

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN AIR TANAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

Jadmiko Anom Husodo¹, Evy Puspitasari²
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: evy.smart78@gmail.com

ABSTRAK

Air adalah sumber kehidupan yang mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup. Pengelolaan yang tidak baik terhadap sumber daya air akan menyebabkan bencana bagi makhluk hidup. Terlebih lagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber mata air pegunungan, air tanah, dan sungai di bawah tanah. Dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk dapat mengelola air tanah yang ada di wilayahnya. Hal ini ditujukan guna mencegah terjadinya konflik kepentingan antar daerah dalam pengambilan air tanah yang tidak terkendali sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap air tanah dan lingkungan sekitarnya. Seperti halnya kewenangan Pemerintah Kota Surakarta terhadap Pengelolaan Air Tanah di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Surakarta, Pengelolaan Air Tanah.

ABSTRACT

Water is the source of life that is absolutely necessary for all living things. Improper management of water resources will cause disaster for living things. Moreover, the management and utilization of mountain springs, ground water, and underground rivers. With the enactment of regional autonomy, the Regional Government has the authority to be able to manage the existing ground water in its territory. This is aimed at preventing the occurrence of inter-regional conflicts of interest in uncontrolled soil water uptake resulting in negative impacts on ground water and the surrounding environment. As well as the authority of the Surakarta Municipal Government of Ground Water Management in Surakarta City based on Surakarta City Regulation No. 2 of 2014 on Groundwater Management.

Keywords: Local Regulation, Surakarta City Government, Groundwater Management.

A. Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Tubuh manusia terdiri dari 90% air dan agar dapat berfungsi dengan baik, tubuh manusia membutuhkan kurang

lebih 1 liter air setiap hari untuk menghindari dehidrasi. Menurut dokter dan ahli kesehatan, manusia wajib minum air putih 8 gelas per hari. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan air demi kelangsungan hidupnya. Semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metabolisme mengambil tempat di larutan air. Dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersial lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan (Robert J. Kodoatie dkk, 2008:1).

Air adalah sumber kehidupan yang mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup. Pengelolaan yang tidak baik terhadap sumber daya air akan menyebabkan bencana bagi makhluk hidup. Kelebihan air akan menyebabkan banjir, genangan dan tanah longsor. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2006:44).

Pengelolaan air tidak semudah yang dibayangkan sebab air sebagai salah satu sumber daya alam di dalamnya memiliki potensi sebagai pemicu konflik dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan air berkaitan dengan infrastruktur dan dari mana sumber daya air tersebut dihasilkan (Awang, 2005). Infrastruktur terkait dengan untuk apa air tersebut digunakan sedangkan sumber daya terbagi menjadi dua yaitu buatan dan alam. Sumber daya air buatan berhubungan dengan cara menampung air seperti *checkdam*, irigasi dan lain-lain. Sementara sumber air alam lebih kepada pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber mata air pegunungan, air tanah, dan sungai di bawah tanah. Sumber daya air tersebut memerlukan pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu, terus menerus dan dievaluasi manfaatnya, sumber-sumber air harus dilindungi dan harus dikembangkan untuk kemanfaatan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 1974 tentang Pengairan, Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Negara berhak mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air, menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan, mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air, mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air, menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Indonesia adalah negara dengan bentuk Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerahnya. Desentralisasi adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintah dimana menghasilkan pemerintah lokal. Di dalam desentralisasi terjadi adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai

kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah (Ni'matul Huda, 2009:61). Atas pengertian tersebut daerah diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi, daerah diberikan keleluasaan bukan hanya dalam hal pengaturan melalui peraturan daerah namun juga pembangunan. Pemerintah pusat telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah dimana pemerintah daerah tersebut dapat mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia supaya pemerintah daerah dapat memajukan daerahnya serta dapat menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan pembangunan di daerahnya. Hal itu didasari dengan adanya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk dapat mengelola air tanah yang ada di wilayahnya. Hal ini ditujukan guna mencegah terjadinya konflik kepentingan antar daerah dalam pengambilan air tanah yang tidak terkendali sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap air tanah dan lingkungan sekitarnya.

Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, juga mengatur tentang pengalihan kewenangan pengelolaan air tanah dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Artinya, Pemerintah kota mempunyai kewenangan mengatur pengelolaan air tanah sendiri. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air tanah. Tapi pada Tahun 2012, Kota Surakarta belum mempunyai peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah, maka kewenangan mengatur pengelolaan air tanah sendiri saat itu masih di provinsi. Karena jumlah permohonan terus meningkat seiring semakin banyaknya pembangunan hotel baru, rumah susun, dan sebagainya maka penyusunan peraturan daerah tentang air tanah menjadi sangat *urgent*. Setidaknya ada tiga hal penting yang membuat penyusunan perda tentang air tanah menjadi sangat *urgent*, Pertama, untuk melaksanakan pengalihan kewenangan pengelolaan air tanah dari provinsi ke pemerintah kota. Kedua, untuk pengendalian dan perlindungan dari kerusakan lingkungan, serta ketiga, banyaknya permohonan izin baru maupun perpanjangan penggalian sumur dalam (<http://www.solopos.com/2012/03/13/pengelolaan-air-belum-punya-perda-air-tanah-solo-rugi-170074>, diakses pada tanggal 16 November 2016 pukul 14.13 WIB). Pada tahun 2014 Kota Surakarta baru mempunyai Peraturan Daerah yang

mengatur mengenai pengelolaan air tanah yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah. Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT) diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Pemerintah kota surakarta mempunyai wewenang mengelola air tanah untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat yang dimaksud adalah penduduk kota surakarta. Pengelolaan air tanah meliputi :

1. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Konservasi Air Tanah;
2. Pendayagunaan Air Tanah;
3. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah; dan
4. Sistem Informasi Air Tanah.

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah dan strategi Pengelolaan Air Tanah. Dalam hal ini walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah di Daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah Provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah. Penyusunan kebijakan tentunya dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam mengelola air tanah terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah

B. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat (mengenai perilakunya) dan dinamakan data primer (Soerjono Soekanto, 2010:51).

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik generalisasinya ke ruang lingkungannya. Pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan ini merupakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

lisan, dan perilaku nyata. Objek yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Maka pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif keduanya merupakan suatu pasangan (Soerjono Soekanto, 2010:32).

C. Pembahasan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian membentuk daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah maka Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dii samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah merupakan wujud nyata dari otonomi daerah yang di wujudkan oleh

Pemerintah kota Surakarta. Yang menjadi pembahasan adalah kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola Air Tanah yang ada di Surakarta. Dengan pertimbangan bahwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari setiap orang tidak dapat terpisahkan dengan air karena air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup yang mutlak sehingga keberadaannya memerlukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah. Pengelolaan air yang tidak baik dapat memicu konflik di dalam masyarakat. Pengelolaan air bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan air dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Surakarta mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Air Tanah. Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah di daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah Provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah. Walikota juga menyusun dan menetapkan strategi Pengelolaan Air Tanah di Daerah. Kewenangan Pengelolaan Air Tanah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang – Undang Pemerintah Daerah dan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta dalam Pengelolaan Air Tanah yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Konservasi Air Tanah
 - a. Perencanaan

Pemerintah Daerah Kota Surakarta menyusun rencana Pengelolaan Air Tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya rusak Air Tanah. Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun melalui tahapan :

- 1) Inventarisasi Air Tanah

Inventarisasi Air Tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah. Walikota melaksanakan kegiatan Inventarisasi Air Tanah. Walikota juga dapat menugaskan kepada pihak lain. Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan Walikota dilaporkan kepada Menteri dan Gubernur.
- 2) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah disusun berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi. Zona Konservasi Air Tanah disusun oleh Walikota setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- 3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Air Tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya rusak Air Tanah. Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun berdasarkan pada kondisi dan lingkungan Air Tanah pada

zona konservasi Air Tanah di daerah. Walikota menyusun dan menetapkan rencana Pengelolaan Air Tanah pada CAT di daerah berdasarkan strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan rencana Pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya rusak Air Tanah. Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Walikota dengan mengacu pada rencana Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT). Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dilakukan pada zona konservasi Air Tanah, Akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan Air Tanah pada CAT.

Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan rencana Pengelolaan Air Tanah telah menugaskan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya rusak Air Tanah. Selain DLH, di Kota Surakarta pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan juga dilaksanakan oleh pemegang izin dan harus melaporkan hasilnya kepada walikota melalui DLH. DLH pun juga akan melakukan inspeksi untuk melihat pemegang izin telah melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atau belum.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah. Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan. Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana Pengelolaan Air Tanah. Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan melalui :

- 1) Pengamatan;
- 2) Pencatatan
- 3) Perekaman;
- 4) Pemeriksaan laporan; dan/atau
- 5) Peninjauan secara langsung.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditugaskan oleh walikota kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta. Dalam

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi memang dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, tapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta melaksanakan pemantauan dan evaluasi hanya jika walikota menugaskannya. Penugasan mengenai pemantauan dan evaluasi hanya jika benar-benar dibutuhkan dan tidak pasti pelaksanaannya. Seharusnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan berkala agar dapat diketahui secara berkala kondisi air tanah di Kota Surakarta.

d. **Konservasi Air Tanah**

Konservasi Air Tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah. Konservasi Air Tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah. Walikota wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Untuk mendukung kegiatan konservasi Air Tanah maka dilakukan pemantauan Air Tanah. Pemantauan Air Tanah ini ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan Air Tanah. Hasil pemantauan Air Tanah berupa rekaman data, rekaman data ini digunakan oleh Walikota sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya rusak Air Tanah. Pemantauan Air Tanah ini dilakukan setiap beberapa bulan sekali dengan menggunakan alat khusus pemantau air tanah. Alat ini tidak secara lengkap menunjukkan kandungan yang terdapat dalam air tanah tapi hanya menunjukkan kondisi air tanah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengendalian penggunaan Air Tanah digunakanlah Sumur Pantau. Sumur Pantau tersebut wajib disediakan dan dipelihara oleh Walikota. Sumur Pantau dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri dan ditempatkan pada Jaringan Sumur Pantau. Di kota Surakarta terdapat 7 Sumur Pantau yang tersebar di beberapa tempat, yaitu di :

- 1) Rumah Dinas Wakil Walikota Surakarta
- 2) Balaikota Surakarta
- 3) Kecamatan Serengan
- 4) RS. Moewardi
- 5) Kelurahan Sondakan
- 6) Kelurahan Jajar

(Wawancara Ibu Luluk Nurhayati Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 13 April 2017)

Perlindungan dan pelestarian Air Tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi Air Tanah. Untuk melindungi dan melestarikan Air Tanah, Walikota menetapkan Kawasan Lindung Air Tanah.

Pengawetan Air Tanah ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan Air Tanah. Walikota mendorong pengguna Air Tanah untuk melakukan pengawetan Air Tanah. Pengawetan air tanah dilaksanakan dengan beberapa cara, contohnya dengan membuat lubang biopori, mengurangi pemakaian aspal untuk pembuatan jalan melainkan menggunakan paving yang bercelah, dan lain-lain.

2. Pendayagunaan Air Tanah

Pendayagunaan Air Tanah ditujukan untuk memanfaatkan Air Tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pendayagunaan Air Tanah dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah. Walikota menyelenggarakan Pendayagunaan Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Penetapan Air Tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada CAT yang disusun berdasarkan zona Konservasi Air Tanah. Walikota yang menetapkan zona Pemanfaatan Air Tanah. Penetapan zona Pemanfaatan Air Tanah ini dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan Air Tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikota.

Penetapan peruntukan Air tanah disusun oleh Walikota. Penyusunan peruntukan Air tanah pada CAT dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan Air Tanah pada CAT dapat langsung dilakukan oleh Walikota. Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan Air Tanah pada CAT.

Penyediaan Air Tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan Air Tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain. Penyediaan Air Tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan Penyediaan Air Tanah yang sudah ada. Walikota menetapkan urutan prioritas penyediaan Air Tanah.

Walikota juga menyusun rencana penyediaan Air Tanah dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Dalam hal menetapkan alokasi penggunaan Air Tanah pada CAT untuk pemakaian maupun perusahaan Air Tanah merupakan wewenang Walikota. Walikota juga mempunyai kewenangan dalam memberikan izin penggunaan maupun perusahaan Air Tanah.

Di Kota Surakarta Air Tanah sebagian besar digunakan untuk usaha perhotelan dan perusahaan air minum. Untuk keperluan sehari-hari masyarakat Surakarta hanya menggunakan air permukaan yang diperoleh melalui pengeboran sumur. Pengeboran sumur untuk keperluan masyarakat biasanya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui perwakilan masyarakat. Lalu DLH akan mengetes kelayakan air, ketika air telah dianggap layak maka DPUPR akan membantu untuk melaksanakan pengeboran sumur. DPUPR hanya membantu untuk pengeboran saja sedangkan pengelolaan sumur akan diserahkan kepada masyarakat yang menggunakan sumur tersebut. (Wawancara Bapak Luluk Supriyanto, S.T. Seksi Air Minum Dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, 6 April 2017)

Dalam hal menetapkan alokasi penggunaan Air Tanah pada CAT untuk pemakaian maupun perusahaan Air Tanah merupakan wewenang Walikota. Walikota juga mempunyai kewenangan dalam memberikan izin penggunaan maupun perusahaan Air Tanah.

3. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pengendalian Daya Rusak Air Tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah dilakukan dengan mengendalikan pengambilan Air Tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan Air Tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka Air Tanah. Walikota mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pengendalian Daya Rusak Air Tanah yang ditujukan untuk mencegah terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan mengurangi pengambilan Air Tanah bagi Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Perusahaan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak. Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah. Sedangkan untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan membuat imbuhan buatan berupa sumur resapan dan lubang resapan biopori.

Pelaksanaan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan mengurangi

pengambilan Air Tanah bagi Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah pada zona kritis, selain itu Pemerintah Kota Surakarta juga memperketat izin bagi yang akan mengajukan izin untuk pengeboran air tanah untuk perusahaan hotel maupun perusahaan kos-kosan yang saat ini semakin berkembang di zona kritis.

Jika telah terjadi keadaan yang membahayakan lingkungan, Walikota mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan darurat sebagai upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Tindakan darurat yang akan dilakukan oleh walikota yaitu dengan mencabut izin bagi pemegang izin perusahaan air tanah, perusahaan hotel dan lain-lain yang menggunakan air tanah. Walikota akan melaksanakan konservasi terhadap air tanah sebagai upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

4. Sistem Informasi Air Tanah

Untuk mendukung Pengelolaan Air Tanah, Walikota menyelenggarakan sistem informasi Air Tanah. Sistem Informasi Air Tanah merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di Daerah. Informasi Air Tanah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang sekarang telah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Walikota menyediakan informasi Air Tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah. Untuk mendukung kegiatan penyediaan informasi, seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan Badan Usaha di Daerah yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Walikota. Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau Badan Usaha di Daerah yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga memberikan informasi mengenai air tanah terutama ketika akan ada pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah, seperti halnya perusahaan hotel yang semakin banyak di Kota Surakarta. Sebelum dibangun sebuah perusahaan hotel maka pihak yang berkepentingan akan mengajukan izin untuk melaksanakan pengeboran air tanah, lalu DLH akan mengecek mengenai seberapa dalam air tanah yang akan dibor, kapasitas alat pengeboran yang akan digunakan, serta yang paling penting daerah yang akan dibor merupakan daerah rawan atau daerah kritis air tanah. Kalau yang dibor merupakan daerah rawan maka pengajuan izin untuk pengeboran akan ditolak dan DLH akan menyarankan untuk melakukan pengeboran di daerah

yang bukan merupakan daerah kritis air tanah. (Wawancara Ibu Luluk Nurhayati Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 13 April 2017)

Laporan hasil kegiatan yang disampaikan oleh seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan Badan Usaha di Daerah yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah kepada walikota akan dibukukan yang disimpan di DLH Kota Surakarta sebagai arsip dan sebagai informasi bagi yang memerlukan informasi mengenai air tanah. Laporan terakhir hasil kegiatan yang dibukukan di DLH Kota Surakarta yaitu pada tahun 2015.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam mengelola air tanah terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terlihat dari telah dilalainya prosedur pengelolaan air tanah. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu pembenahan di beberapa sektor agar terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak Pemerintah Kota Surakarta dengan Pihak terkait.

E. Saran

Komunikasi dan koordinasi antara SKPD terkait perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pengelolaan air tanah yang berada di Kota Surakarta agar tercipta *check and balance* sehingga jika ditemukan suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah terkait langsung bisa ditangani dengan cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awang, S. A., 2005. *Kelangkaan Air: Mitos Sosial, Kiat, dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Debut Press.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Robert J. Kodoatie dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Jurnal, Skripsi, Makalah, dan Publikasi Ilmiah

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2006. *Krisis Air, Illegal Logging dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Yustisia Edisi Nomor 69 September - Desember 2006.

Website

<http://www.solopos.com>, Selasa, 13 Maret 2012 17.51 WIB. Belum Punya Perda Air Tanah, Solo Rugi, diakses 16 November 2016 pukul 14.13 WIB

(Footnotes)

- ¹ Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- ² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret